



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat berhasil guna, berdaya guna dan efektif maka perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di unit kerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan pertimbangan beban kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum.
14. Sanksi adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS dan CPNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sistem kerja *shift* yang selanjutnya disebut sistem *shift* adalah suatu penetapan atau pergeseran jam kerja dari jam pada umumnya yang terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam selama 1 (satu) hari kerja.
16. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disingkat WITA adalah pembagian zona waktu Indonesia yang mencakup wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Kalimantan Utara, Timur dan Kalimantan bagian Selatan serta wilayah Nusa Tenggara Timur dan wilayah Nusa Tenggara Barat.
17. Basic TPP adalah hasil perkalian nilai indeks TPP dengan tambahan penghasilan Badan Pemeriksaan Keuangan yang menjadi dasar perhitungan besaran masing-masing kriteria pemberian TPP.

18. Sistem E-Kinerja adalah sistem komputerisasi *online* berbasis aplikasi yang terpadu dan komprehensif yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
 19. Capaian Kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
 20. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Perilaku Kerja adalah nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang menjadi standar perilaku kinerja pegawai.
 21. *Core Values* ASN berAkhlak adalah nilai dasar ASN berAkhlak yaitu nilai yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
 22. Hari kerja adalah hari yang digunakan PNS dan CPNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk waktu 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu.
 23. Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf i, huruf k, dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. kriteria pemberian TPP;
 - b. penetapan basic TPP;
 - c. pemberian TPP;
 - d. penilaian TPP;
 - e. pembayaran TPP;
 - f. pengurangan TPP;
 - g. waktu kerja;
 - h. rekam kehadiran;
 - i. dihapus;
 - j. sistem E-Kinerja;
 - k. dihapus; dan
 - l. dihapus.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pekerjaan yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan tugas dan fungsi jabatan dengan memperhatikan faktor ruang lingkup dan dampak program, pengaturan organisasi, wewenang manajerial hubungan personal, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dan kondisi lain.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

TPP tidak diberikan apabila:

- a. PNS dan CPNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. PNS dan CPNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNS dan CPNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- e. PNS dan CPNS yang sedang cuti diluar tanggungan negara/cuti besar;
- f. PNS dan CPNS berstatus terdakwa dari pihak berwenang; dan
- g. PNS yang mengikuti tugas belajar.

5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Penundaan pembayaran TPP bagi PNS dan CPNS apabila tidak:
 - a. melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat tahun periode Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri melalui portal <https://elhkpn.kpk.go.id>;
 - b. mengembalikan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan jika di mutasi;
 - c. menyelesaikan kerugian daerah berdasarkan hasil audit Inspektorat/APIP dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau
 - d. menyelesaikan sasaran kinerja pegawai selama 2 (dua) semester melalui portal <https://kinerja.bkn.go.id>.
- (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang seharusnya diterima.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP tidak dilakukan terhadap PNS dan CPNS apabila mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- (2) PNS dan CPNS yang cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting atau cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga hanya diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP yang diterima.
- (3) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan surat tugas, surat cuti, atau surat keterangan sakit dari dokter setelah melaksanakan tugas di luar kantor, sejak tanggal cuti atau sejak sakit.
- (4) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dikarenakan terjadi bencana alam tidak dilakukan pemotongan TPP apabila terdapat surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP berdasarkan capaian kinerja dan perilaku kerja.
- (2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. penilaian capaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS dan CPNS; dan
 - b. penilaian perilaku kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS dan CPNS.
- (3) Penilaian capaian kinerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS dan CPNS yang dipimpinnya.
- (4) Penilaian perilaku kerja berdasarkan *core Values* ASN BerAKHLAK.

8. Pasal 21 dihapus.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PNS dan CPNS wajib membuat laporan aktifitas kerja harian.
- (2) Atasan langsung melakukan penilaian terhadap usulan realisasi aktifitas kerja PNS dan CPNS setelah pengajuan laporan bulanan.
- (3) Apabila penilaian prestasi PNS dan CPNS tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung, maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
- (4) Penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS diberikan atas realisasi capaian kinerja dan perilaku kerja terhadap target kinerja pegawai yang dihitung setiap bulan.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus bulan Desember dilakukan pada tanggal 21 Desember.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS dan CPNS dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun.

- (2) TPP bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui bank secara non tunai.
- (3) Pembayaran melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pembayaran TPP bagi PNS dan CPNS dilaksanakan sesuai mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala subbagian umum dan kepegawaian Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap proses penilaian PNS dan CPNS masing-masing perangkat daerah melalui Sistem e-Kinerja;
- b. hasil verifikasi Perangkat Daerah selanjutnya diajukan ke tim administrator e-Kinerja BKPSDM untuk divalidasi berdasarkan data kehadiran, capaian kinerja dan perilaku kerja;
- c. setelah validasi data, tim administrator e-Kinerja BKPSDM mencetak daftar TPP;
- d. daftar TPP selanjutnya disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditanda tangani;
- e. bendahara Perangkat Daerah membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana TPP;
- f. badan keuangan dan aset daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan Surat Perintah Membayar yang sesuai dengan daftar TPP PNS dan CPNS pada Sistem e-Kinerja; dan
- g. pembayaran TPP bagi PNS dan CPNS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bank masing-masing PNS dan CPNS.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan jabatan pelaksana maka penyesuaian pembayaran TPP dilakukan pada tahun berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengurangan TPP kepada pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan ketentuan:
 - a. 3 % (tiga persen) per hari bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
 - b. 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan berlaku ketentuan:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 - b. 1% (satu persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;

- c. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - d. 1,5% (satu koma lima persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih 91 (sembilan puluh satu) menit.
- (3) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan berlaku ketentuan:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Pegawai yang pulang 1 (satu) menit sampai 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - b. 1% (satu per seratus) bagi Pegawai yang pulang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - c. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi Pegawai yang pulang 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir; dan
 - d. 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) bagi Pegawai yang pulang 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum waktu kerja berakhir.
- (4) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi atau tidak mengikuti upacara sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (5) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran siang sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (6) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang melakukan manipulasi laporan perekaman secara elektronik sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, berlaku ketentuan:
- a. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Waktu kerja PNS dan CPNS terdiri atas:
- a. 5 (lima) hari jam kerja;
 - b. 6 (enam) hari jam kerja;
 - c. sistem *shift*.

- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, dimulai dari hari senin sampai dengan jumat atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (3) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu, dimulai dari hari senin sampai dengan sabtu atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (4) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Waktu kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA, sedangkan untuk hari jumat mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk hari senin sampai dengan jumat mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, sedangkan untuk hari sabtu mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (3) waktu istirahat yang ditetapkan untuk hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA, sedangkan untuk hari jumat mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) PNS dan CPNS wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik sensor wajah dan/atau sensor telapak tangan.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni saat masuk kerja, siang dan pulang kerja.
- (3) Waktu rekam kehadiran masuk kerja mulai pukul 06.45 WITA sampai dengan pukul 07.40 WITA.
- (4) Waktu rekam kehadiran siang pada hari senin sampai hari jumat mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.
- (5) Waktu rekam pulang kerja mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 23.59 WITA pada hari Senin sampai dengan Kamis dan mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 23.59 WITA pada hari Jumat.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Rekam kehadiran khusus bagi PNS dan CPNS penyuluh pertanian dan pengawas sekolah dilakukan pada masing-masing kantor kecamatan tempat bertugas.
- (2) Bagi PNS dan CPNS yang bertugas pada Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Tondong Tallasa, belum terdapat mesin rekam kehadiran elektronik pada tempat bertugasnya, rekam kehadiran dilakukan secara manual.
- (3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan surat tugas yang diperbaharui setiap bulan serta bukti rekam kehadiran manual.

18. Bab X dihapus.

19. Judul Bab XI diubah sehingga Bab XI berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
SISTEM E-KINERJA

20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Proses pemberian TPP berdasarkan kinerja mulai dari penyusunan, penetapan dan penilaian kinerja, dan pembayaran TPP bagi PNS dan CPNS dilaksanakan secara elektronik pada sistem e-Kinerja.
- (2) BKPSDM adalah pengelola sistem e-Kinerja yang mengintegrasikan seluruh Perangkat Daerah dalam Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelola sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk admin Perangkat Daerah yang terdiri dari kepala subbagian umum dan kepegawaian Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah harus menyiapkan alat rekam kehadiran, komputer dan jaringan internet.
- (5) Perangkat Daerah yang tidak didukung oleh jaringan internet karena faktor geografis, melakukan penginputan laporan aktifitas kerja secara *offline*.
- (6) Laporan aktifitas kerja secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diinput pada sistem e-kinerja dan berkoordinasi kepada tim administrator e-Kinerja.

21. Bab XII dihapus.

22. Bab XIII dihapus.

23. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 22 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 2 April 2024
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



[Signature]
MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



[Signature]
SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024
NOMOR .8